

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Visa On Arrival KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

No. SK : NON TPI SUKABUMI

Persyaratan

1. Surat keterangan domisili;
2. Data Penjamin;
3. Paspor yang masih berlaku;
4. Tiket pulang ke negara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke petugas loket layanan orang asing;
2. Berkas di cek Inteldakim untuk pengesahan;
3. Lalu melakukan proses foto dan wawancara;
4. Melakukan pembayaran permohonan perpanjangan Visa On Arrival.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

500000

Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

WA Informasi dan Pengasuan Kantor Imigrasi Sukabumi : 0811-1115-945

NON TPI SUKABUMI

Loket Penanganan Keluhan dan Pengaduan Kantor Imigrasi SUkabumi

Surat Elektronik : imigrasisukabumi@gmail.com

Media Sosial: Instagram @imigrasi_sukabumi, Facebook Imigrasi Sukabumi, Twitter @imigrasi_smi

